



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI TONDANG**
2. Tempat lahir : Nagori Purba
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 08 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia  
Nagori Purba Desa Nagori Purba,  
Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten
6. Tempat tinggal : Simalungun dan Jalan Medan, Kelurahan  
Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba,  
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI TONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI TONDANG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika diduga jenis ganja;
  - 1 (satu) handphone merk strawberry;**Dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms



tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 18/PSIAN/Enz.2/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa DEDI TONDANG** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menelepon seorang laki – laki yang terdakwa panggil Abang (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Abang (DPO) menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan Abang (DPO) sepakat bertemu di depan hotel horizon Jalan Medan Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah terdakwa bertemu dengan Abang (DPO), terdakwa mengajak Abang (DPO) pergi menuju ke Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesampainya terdakwa di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada saat terdakwa berhenti dipinggir jalan tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Lima Sormin, saksi Manoa P. Sitanggang, saksi Alek A. Sidabutar, dan saksi Rori P. Ritonga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja secara melawan hukum di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di



pinggir jalan, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan dan pada saat berada di alamat yang di informasikan para saksi dari kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang berdiri di pinggir jalan, lalu para saksi dari kepolisian menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Dedi Tondang. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap benda yang dijatuhkan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba diduga jenis ganja, lalu dari tangan kiri terdakwa Dedi Tondang ditemukan 1 (satu) Handphone merk Strawberry selanjutnya barang bukti dikumpulkan bersama terdakwa lalu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari teman terdakwa yang bernama JAHORMAT (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara membelinya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Medan Gang Kelinci Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 361/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa DEDI TONDANG adalah berat kotor 187,93 (seratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram lalu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7128/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa DEDI TONDANG** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 12.30 Wib, saksi Putra Lima Sormin, saksi Manoa P. Sitanggang, saksi Alek A. Sidabutar, dan saksi Rori P. Ritonga masing – masing anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja secara melawan hukum di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan dan pada saat berada di alamat yang di informasikan para saksi dari kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan sesuai dengan informasi sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian pada saat para saksi dari kepolisian mendekati laki-laki tersebut tiba – tiba laki – laki tersebut menjatuhkan sebuah plastik hitam dari tangan kanannya, lalu para saksi dari kepolisian menangkap laki-laki tersebut kemudian diketahui adalah terdakwa Dedi Tondang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap benda yang dijatuhkan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis ganja, lalu dari tangan kiri terdakwa Dedi Tondang ditemukan 1 (satu) Handphone merk Strawberry selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dikumpulkan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms





(Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 361/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa DEDI TONDANG adalah berat kotor 187,93 (seratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram lalu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 7128/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANOA P. SITANGGANG**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 12.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Rakutta Sembiring, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diberikan sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan sebuah plastik hitam dari tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap plastik hitam yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan ternyata plastik hitam tersebut berisi narkoba diduga ganja, lalu dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jahormat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Medan Gang Kelinci, Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Jahormat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi baru Terdakwa bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar apabila ganja tersebut sudah terjual;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Abang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. RORI P. RITONGA, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 12.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di Jalan Rakutta Sembiring, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diberikan sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan sebuah plastik hitam dari tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap plastik hitam yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan ternyata plastik hitam tersebut berisi narkoba diduga ganja, lalu dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jahormat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Medan Gang Kelinci, Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Jahormat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi baru Terdakwa bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar apabila ganja tersebut sudah terjual;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan tujuan membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Abang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 29 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Strawberry*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Jahormat untuk memesan ganja sebanyak 2 (dua) ons dan Jahormat memberitahuakn harganya adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Jahormat sepakat untuk bertemu di Jalan Medan Gang Kelinci, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Jahormat lalu Jahormat menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam berisi ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Jahormat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang biasa dipanggil Abang dan mengatakan ingin membeli ganja sebanyak 2 (dua) ons lalu Terdakwa mengatakan harganya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan Abang di Jalan Medan, Kelurahan Nagapita, Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa memanggil Abang dan mengajak ke Jalan Rakutta Sembiring dan pada saat sampai di Jalan Rakutta Sembiring, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja pada Jahormat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana Narkotika selama 4 (empat) tahun pada tahun 2012;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 361/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan Chaidy Yunus Silalahi, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi Narkotika diduga jenis ganja

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat kotor 187,93 (seratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, dengan keterangan disisihkan 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) untuk Labfor;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7128/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Dedi Tondang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 29 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Rakutta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Manoa P. Sitanggang dan Saksi Rori P. Ritonga;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms



ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram terdakwa peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Jahormat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Medan Gang Kelinci, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Abang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 361/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7128/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DEDI TONDANG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi





sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram terdakwa peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Jahormat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Medan Gang Kelinci, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Abang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli ganja kepada Jahormat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada seseorang yang biasa dipanggil Abang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menjual ganja tersebut dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7128/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 12,89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan



tindakan menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjual ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Tondang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 166,38 (seratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pms





**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jonny Sidabutar, S.H.**